



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Jalan Aki Babu RT. 01 No. 170 Kelurahan Karang Harapan Kode Pos 77111
Telepon (0551) 3809788/3808969/3809919; Fax: (0551) -
E-mail: kotatarakanrsu@gmail.com Website: <http://rsukt.tarakankota.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3/ 018 /RSUKT/2024

TENTANG

JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan/ pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit perlu menetapkan jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 445/050/RSUKT/2020 tentang Penetapan Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 445/025/RSUKT/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur 445/050/RSUKT/2020 tentang Penetapan Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan tentang Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
- KEDUA : Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
 - a. Pelayanan medik umum
Pelayanan medik dasar (rawat jalan)
 - b. Pelayanan medik spesialis
 - Pelayanan medik spesialis dasar
 - 1) Spesialis penyakit dalam
 - 2) Spesialis anak
 - 3) Spesialis bedah
 - 4) Spesialis obstetri dan ginekologi
 - Pelayanan medik spesialis lain
 - 1) Spesialis mata
 - 2) Spesialis telinga hidung tenggorokan dan bedah kepala leher (THT-KL)
 - 3) Spesialis saraf
 - 4) Spesialis jantung dan pembuluh darah
 - 5) Spesialis urologi
 - 6) Spesialis konservasi/endodonsi
 - 7) Spesialis bedah mulut

- 8) Spesialis penyakit mulut
 - 9) Spesialis anestesi dan terapi intensif
 - 10) Spesialis rehabilitasi medik
 - 11) Spesialis radiologi
 - 12) Spesialis patologi klinik
2. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
 - a. Asuhan keperawatan generalis dan/ atau asuhan keperawatan spesialis
 - b. Asuhan kebidanan
 3. Pelayanan Kefarmasian
 4. Pelayanan Penunjang
 - a. Pelayanan laboratorium
 - b. Pelayanan darah
 - c. Pelayanan rehabilitasi medik
 - d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ *Central Sterile Supply Departement (CSSD)*
 - e. Pelayanan rekam medik
 - f. Pelayanan radiologi
 - g. Pelayanan laundry/ binatu
 - h. Pelayanan gizi
 - i. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan
 - j. Informasi dan komunikasi
 - k. Pemulasaran jenazah
 - l. Manajemen rumah sakit
 - m. Pelayanan penunjang lain

KETIGA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 445/050/RSUKT/2020 tentang Penetapan Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 445/025/RSUKT/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur 445/050/RSUKT/2020 tentang

Penetapan Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 2 Mei 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

KOTA TARAKAN,



dr. Joko Haryanto, M.M.

Pembina Tk. I IV.b

NIP 19761111 200502 1 002